



PUTUSAN
Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iwan als Iwan Anting Bin Atim ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Agustus 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Menteng RT. 003 RW. 003 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Iwan als Iwan Anting Bin Atim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erik Bin Eman ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Gintung RT. 001 RW. 001 Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa Erik Bin Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Marwan als Marna als Udel Bin Soleman ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Juli 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Sipetir RT. 04 RW. 06 Desa Batu Tulis
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Warman als Marna als Udel Bin Soleman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Gunardi als Gugun als Bule Bin Eman I
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/13 Juli 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciketug RT. 01 RW. 04 Desa Pangkal Jaya
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Gunardi als Gugun als Bule Bin Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Dede Iskandar als Deblo Bin Sakim;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 April 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Nutug RT. 01 RW. 04 Desa Bantar Karet
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dede Iskandar als Deblo Bin Sakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Oman als Omen Bin Muhayar ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 September 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Dahu Puspa RT. 03 RW. 07 Desa Bandar Karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Oman als Omen Bin Muhayar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 IWAN Als IWAN ANTING Bin ATIM, terdakwa 2 ERIK Bin EMAN, terdakwa 3 MARWAN Als MARNA Als UDEL Bin SOLEMAN, terdakwa 4 GUNARDI Als GUGUN Als BULE Bin EMAN, terdakwa 5 DEDE ISKANDAR Als DEBLO Bin SAKIM, terdakwa 6 OMAN Als OMEN Bin MUHAYAR telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) pasang sepatu merk AP warna hijau lumut ;
 - 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan warna hijau lumut ;
 - 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri warna hijau lumut ;
 - 6 (enam) buah senter ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru ;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning ;
 - 1 (satu) pak baterai ;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah baterai ;
- 2 (dua) buah satung tangan warna putih pergelangan tangan biru ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet warna kuning ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan "Bimbingan Seni Padalangan Hotel M. One Disbudpar Kab. Bogor 11-13 Oktober" ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam biru abu – abu ;
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) lembar obat BODREX dan 1 (satu) lembar obat NEO RHEUMACYL ;
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan HP OPPO hitam ;
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan uang Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas seratus ribu, 1 (satu) lembar uang kertas dua puluh ribu, 4 (empat) lembar uang kertas sepeuluh ribu, 5 (lima) lembar uang kertas lima ribu, 1 (satu) lembar uang kertas dua ribu ;
- 1 (satu) pak plastic kosong ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam
- 2 (dua) buah pahat ;
- 2 (dua) buah palu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan para terdakwa juga menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas permohonan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1 IWAN Als IWAN ANTING Bin ATIM bersama dengan terdakwa 2 ERIK Bin EMAN, terdakwa 3 MARWAN Als MARNA Als UDEL Bin SOLEMAN, terdakwa 4 GUNARDI Als GUGUN Als BULE Bin EMAN, terdakwa 5 DEDE ISKANDAR Als DEBLO Bin SAKIM, terdakwa 6 OMEN Als OMEN Bin MUHAYAR pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 05.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Juni

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tepatnya di Area Ciguha Utama PT. Antam, Tbk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa 1 Iwan Bin Atim datang kerumah terdakwa 3 Warman Als Udel Bin Soleman, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 berangkat menuju rumah terdakwa 5 Dede Iskandar Als Deblo Bin Sakim, sesampainya dirumah terdakwa 5, terdakwa 1 dan terdakwa 3 bertemu dengan terdakwa 5, terdakwa yang sedang bersama terdakwa 2 Erik Bin Eman Dan terdakwa 4 Gunardi Als Gugun Als Bule Bin Eman, kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 pergi menuju Kp Ciguha , Kec, Nanggung Kab Bogor dan sampai sekitar jam 16.00 Wib, kemudian bertemu dengan terdakwa 6 Oman Als Omen Bin Muhayar di warung nasi, kemudian para terdakwa berangkat menuju areal PT. Antam untuk mengambil batuan yang mengandung emas dengan terdakwa 2 membawa palu dan pahat dan terdakwa 1 membawa karung kosong, kemudian sampai di cepu landing (bekas lift/ tangga darurat) pada jam 17.00 Wib, kemudian masuk melalui cepu landing menuju tempat pengambilan batuan yang mengandung emas di lokasi kode 477 sekitar jam 19.30 WIB, ketika para terdakwa akan mengambil batuan yang mengandung emas, palu dan pahat yang para terdakwa bawa dipinjam oleh 7 (tujuh) orang yang sudah ada di lokasi pengambilan batuan yang mengandung emas tersebut terlebih dahulu, sedangkan para terdakwa beristirahat terlebih dahulu. Bahwa saksi Rochmat, saksi Erwin, saksi Handri, saksi Sholahudin, saksi Nur Irpan, saksi Tedi Lukman yang merupakan petugas keamanan PT. Antam melakukan patroli kemudian menemukan para terdakwa yang sedang beristirahat dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pasang sepatu AP warna hijau lumut, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan warna hijau lumut, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri warna hijau lumut, 6 (enam) buah senter, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning, 1 (satu) pak baterai, 6 (enam) buah baterai, 2 (dua) buah satung tangan warna

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih pergelangan tangan biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan "Bimbingan Seni Padalangan Hotel M. One Disbudpar Kab. Bogor 11-13 Oktober", 1 (satu) buah topi warna hitam biru abu – abu yang berisikan 1 (satu) buah plastic yang berisikan uang Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastic kosong, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam, 2 (dua) buah pahat, 2 (dua) buah palu, sehingga para terdakwa dibawa ke Kantor Admin Keamanan PT. Antam lalu dilaporkan kepada kantor Kepolisian Sektor Nanggung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1 IWAN Als IWAN ANTING Bin ATIM bersama dengan terdakwa 2 ERIK Bin EMAN, terdakwa 3 MARWAN Als MARNA Als UDEL Bin SOLEMAN, terdakwa 4 GUNARDI Als GUGUN Als BULE Bin EMAN, terdakwa 5 DEDE ISKANDAR Als DEBLO Bin SAKIM, terdakwa 6 OMEN Als OMEN Bin MUHAYAR pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 05.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tepatnya di Area Ciguha Utama PT. Antam, Tbk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah merintangi atau mengganggu kegiatan usaha tambang dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa 1 Iwan Bin Atim datang kerumah terdakwa 3 Warman Als Udel Bin Soleman, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 berangkat menuju rumah terdakwa 5 Dede Iskandar Als Deblo Bin Sakim, sesampainya dirumah terdakwa 5, terdakwa 1 dan terdakwa 3 bertemu dengan terdakwa 5, terdakwa yang sedang bersama terdakwa 2 Erik Bin Eman Dan terdakwa 4 Gunardi Als Gugun Als Bule Bin Eman, kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5 pergi menuju Kp

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciguha, Kec. Nanggung Kab Bogor dan sampai sekitar jam 16.00 Wib, kemudian bertemu dengan terdakwa 6 Oman Als Omen Bin Muhayar di warung nasi, kemudian para terdakwa berangkat menuju areal PT. Antam untuk mengambil batuan yang mengandung emas dengan terdakwa 2 membawa palu dan pahat dan terdakwa 1 membawa karung kosong, kemudian sampai di cepu landing (bekas lift/ tangga darurat) pada jam 17.00 Wib, kemudian masuk melalui cepu landing menuju tempat pengambilan batuan yang mengandung emas di lokasi kode 477 sekitar jam 19.30 WIB, ketika para terdakwa akan mengambil batuan yang mengandung emas, palu dan pahat yang para terdakwa bawa dipinjam oleh 7 (tujuh) orang yang sudah ada di lokasi pengambilan batuan yang mengandung emas tersebut terlebih dahulu, sedangkan para terdakwa beristirahat terlebih dahulu. Bahwa saksi Rochmat, saksi Erwin, saksi Handri, saksi Sholahudin, saksi Nur Irpan, saksi Tedi Lukman yang merupakan petugas keamanan PT. Antam melakukan patroli kemudian menemukan para terdakwa yang sedang beristirahat dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pasang sepatu AP warna hijau lumut, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan warna hijau lumut, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri warna hijau lumut, 6 (enam) buah senter, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning, 1 (satu) pak baterai, 6 (enam) buah baterai, 2 (dua) buah satung tangan warna putih pergelangan tangan biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan "Bimbingan Seni Padalangan Hotel M. One Disbudpar Kab. Bogor 11-13 Oktober", 1 (satu) buah topi warna hitam biru abu – abu yang berisikan 1 (satu) buah plastic yang berisikan uang Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastic kosong, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam, 2 (dua) buah pahat, 2 (dua) buah palu, sehingga para terdakwa dibawa ke Kantor Admin Keamanan PT. Antam lalu dilaporkan kepada kantor Kepolisian Sektor Nanggung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam Pasal 162 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ROCHMAT ANDIKA PRASETIA AJID, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua tim patroli pengamanan lahan tambang PT ANTAM dimana saksi menangkap 6 (enam) orang pelaku yang akan melakukan Pencurian batuan yang mengandung emas yang dilakukan oleh DEDE ISKANDAR alias DEBLO, IWAN Alias IWAN ANTING, ERIK, MARNA alias UDEL, GUNARDI alias GUGUN, OMAN alias OMEN;
- bahwa Yang telah mengamankan 6 (enam) orang pelaku percobaan pencurian batuan yang di duga mengandung emas tersebut adalah saksi, ERWIN, HANDRI, SHOLAHUDIN alias BULE, TEDI, NUR IRPAN dan rekan rekan saksi yang lainnya ;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diamankan pada saat penanfgkapan adalah: 4 (empat) pasang sepatu AP, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri, 6 (enam) buah senter, 3 (pasang) pasang kaos kaki, 1 (satu) pak baterai, 6 (enam) buah baterai, 2 (dua) buah sarung tangan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet kuning, 1 (satu) buah tas ransel hitam, 1 (satu) buah topi hitam, 1 (satu) buah plastik isi 1 (satu) lembar obat bodrex dan 1 (satu) lembar obat remacyl, 1 (satu) buah plastik isi HP Oppo hitam, 1 (satu) buah plastik isi uang Rp. 187.000,-, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah jam tangan;
- Bahwa para terdakwa belum mendapatkan batuan yang diduga mengandung emas dikarenakan kepergok oleh saksi bersama rekan rekan saksi;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 23.00 wib saksi bersama rekan rekan saksi tim patroli PT. Antam shift III berangkat melakukan patroli ke dalam tambang area CGU pengecekan excut 477 dan dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian patroli ke area CGU excut 475 dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke area putwol dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke excut 536 KKR 1 dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekitar jam 04.30 wib berangkat patroli ke area CGU melakukan pengendapan meneruskan pengendapan shift II dan melakukan pengecekan RM 1 CGU level 450 pada saat melakukan pengecekan di RM 1 CGU level 450 didapati ada orang gurandil (pelaku peti/penambang emas tanpa ijin) di dalam RM 1 CGU level 450;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu dilakukan penggebrekan dan pengepungan terhadap para terdakwa, kemudian para Terdakwa bersembunyi di sela – sela stapling (tumpukan kayu) kemudian dikejar;
 - Bahwa 2 orang lari ke atas dan 4 orang lari ke area lumpur sampai akhirnya para terdakwa terpojok terpojok dan langsung diamankan; sekitar jam 05.15 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020;
 - Bawa para terdakwa dibawa ke kantor admin keamanan PT. Antam dan untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan ;
 - Bahwa setelah itu sekitar jam 07.00 wib saksi TEDI bersama saksi NUR IRPAN saksi perintahkan untuk mencari palu dan pahat yang digunakan oleh para pelaku di tempat pengambilan lokasi 477 dan menemukan membawa 2 (dua) buah pahat dan 2 (dua) buah palu, lanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nanggung;
 - Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;
- 2. Saksi HANDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Para terdakwa yang akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut diamankan pada pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.15 wib di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;
 - Bahwa yang mengamankan para terdaka adalah saksi, ROCMAT, ERWIN, SHOLAHUDIN alias BULE, TEDI, NUR IRPAN dan rekan rekan saksi yang lainnya
 - Bahwa Pelaku percobaan pencurian batuan yang mengandung emas tersebut diamankan pada saat sembunyi di stapling (tumpukan) di dalam level 450 istirahat didalam tempat peristirahatan di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan percobaan pencurian tersebut, setahu saksi pelaku didapati sedang berada didalam RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor akan mengambil batuan yang diduga mengandung emas namun kepergok oleh saksi bersama rekan rekan saksi ;
 - Bahwa para terdakwa masing-masing bernama DEDE ISKANDAR alias DEBLO bin SAKIM, IWAN Alias IWAN ANTING bin ATIM, ERIK bin EMAN,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN alias MARNA alias UDEL bin SOLEMAN, GUNARDI alias GUGUN alias BULE bin IHAD, OMAN alias OMEN bin MUHAYAR ;

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 23.00 wib saksi bersama rekan rekan saksi tim patroli PT. Antam shift III berangkat melakukan patroli ke dalam tambang area CGU pengecekan excut 477 dan dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian patroli ke area CGU excut 475 dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke area putwol dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke excut 536 KKR 1 dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekitar jam 04.30 wib berangkat patroli ke area CGU melakukan pengendapan meneruskan pengendapan shift II dan melakukan pengecekan RM 1 CGU level 450 pada saat melakukan pengecekan di RM 1 CGU level 450 didapati ada orang gurandil (pelaku peti/penambang emas tanpa ijin) di dalam RM 1 CGU level 450;
- Bahwa lalu dilakukan penggrebekan dan pengepungan terhadap para terdakwa, kemudian para Terdakwa bersembunyi di sela – sela stapling (tumpukan kayu) kemudian dikejar;
- Bahwa 2 orang lari ke atas dan 4 orang lari ke area lumpur sampai akhirnya para terdakwa terpojok terpojok dan langsung diamankan; sekitar jam 05.15 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020;
- Bawa para terdakwa dibawa ke kantor admin keamanan PT. Antam dan untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan ;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 07.00 wib saksi TEDI bersama saksi NUR IRPAN saksi Rohmat untuk mencari palu dan pahat yang digunakan oleh para pelaku di tempat pengambilan lokasi 477 dan menemukan membawa 2 (dua) buah pahat dan 2 (dua) buah palu, lanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nanggung;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

3. Saksi SHOLAHUDIN Als BULE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yang akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut diamankan pada pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.15 wib di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada saat sembunyi di stapling (tumpukan) di dalam level 450 istirahat didalam tempat peristirahatan di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 23.00 wib saksi bersama rekan rekan saksi tim patroli PT. Antam shift III berangkat melakukan patroli ke dalam tambang area CGU pengecekan excut 477 dan dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian patroli ke area CGU excut 475 dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke area putwol dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke excut 536 KKR 1 dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekitar jam 04.30 wib berangkat patroli ke area CGU melakukan pengendapan meneruskan pengendapan shift II dan melakukan pengecekan RM 1 CGU level 450 pada saat melakukan pengecekan di RM 1 CGU level 450 didapati ada orang gurandil (pelaku peti/penambang emas tanpa ijin) di dalam RM 1 CGU level 450;
- Bahwa lalu dilakukan penggebrekan dan pengepungan terhadap para terdakwa, kemudian para Terdakwa bersembunyi di sela – sela stapling (tumpukan kayu) kemudian dikejar;
- Bahwa 2 orang lari ke atas dan 4 orang lari ke area lumpur sampai akhirnya para terdakwa terpojok terpojok dan langsung diamankan; sekitar jam 05.15 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020;
- Bawa para terdakwa dibawa ke kantor admin keamanan PT. Antam dan untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan ;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 07.00 wib saksi TEDI bersama saksi NUR IRPAN saksi Rohmat untuk mencari palu dan pahat yang digunakan oleh para pelaku di tempat pengambilan lokasi 477 dan menemukan membawa 2 (dua) buah pahat dan 2 (dua) buah palu, lanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nanggung;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

4. Saksi ERWIN CAHYA ANDRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yang akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut diamankan pada pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.15 wib di RM 1 CGU (Ciguha Utama)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing bernama DEDE ISKANDAR alias DEBLO, IWAN Alias IWAN ANTING, ERIK, MARNA alias UDEL, GUNARDI alias GUGUN, OMAN alias OMEN

- Bahwa Para Terdakwa diamankan saat sembunyi di stapling (tumpukan) di dalam level 450 istirahat didalam tempat peristirahatan di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;

- Bahwa barang yang diamankan pada saat Penangkapan adalah : 4 (empat) pasang sepatu AP, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri, 6 (enam) buah senter, 3 (pasang) pasang kaos kaki, 1 (satu) pak baterai, 6 (enam) buah baterai, 2 (dua) buah sarung tangan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet kuning, 1 (satu) buah tas ransel hitam, 1 (satu) buah topi hitam, 1 (satu) buah plastik isi 1 (satu) lembar obat bodrex dan 1 (satu) lembar obat remacyl, 1 (satu) buah plastik isi HP Oppo hitam, 1 (satu) buah plastik isi uang Rp. 187.000,-, 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah jam tangan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekitar jam 04.30 wib berangkat patroli ke area CGU melakukan pengendapan meneruskan pengendapan shift II dan melakukan pengecekan RM 1 CGU level 450 pada saat melakukan pengecekan di RM 1 CGU level 450 didapati ada orang gurandil (pelaku peti/penambang emas tanpa ijin) di dalam RM 1 CGU level 450;

- Bahwa lalu dilakukan penggrebekan dan pengepungan terhadap para terdakwa, kemudian para Terdakwa bersembunyi di sela – sela stapling (tumpukan kayu) kemudian dikejar;

- Bahwa 2 orang lari ke atas dan 4 orang lari ke area lumpur sampai akhirnya para terdakwa terpojok terpojok dan langsung diamankan; sekitar jam 05.15 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020;

- Bawa para terdakwa dibawa ke kantor admin keamanan PT. Antam dan untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan ;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 07.00 wib saksi TEDI bersama saksi NUR IRPAN diperintahkan saksi Rohmat untuk mencari palu dan pahat yang digunakan oleh para pelaku di tempat pengambilan lokasi 477 dan menemukan membawa 2 (dua) buah pahat dan 2 (dua) buah palu,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nanggung;

- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

5. Saksi NUR IRPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yang akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas diamankan pada pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.15 wib di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing bernama DEDE ISKANDAR alias DEBLO, IWAN Alias IWAN ANTING, ERIK, MARNA alias UDEL, GUNARDI alias GUGUN, OMAN alias OMEN ;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan saat sembunyi di stapling (tumpukan) di dalam level 450 istirahat didalam tempat peristirahatan di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 23.00 wib saksi bersama rekan rekan saksi tim patroli PT. Antam shift III berangkat melakukan patroli ke dalam tambang area CGU pengecekan excut 477 dan dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian patroli ke area CGU excut 475 dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke area putwol dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke excut 536 KKR 1 dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekitar jam 04.30 wib berangkat patroli ke area CGU melakukan pengendapan meneruskan pengendapan shift II dan melakukan pengecekan RM 1 CGU level 450 pada saat melakukan pengecekan di RM 1 CGU level 450 didapati ada orang gurandil (pelaku peti/penambang emas tanpa ijin) di dalam RM 1 CGU level 450;
- Bahwa lalu dilakukan penggrebakan dan pengepungan terhadap para terdakwa, kemudian para Terdakwa bersembunyi di sela – sela stapling (tumpukan kayu) kemudian dikejar;
- Bahwa 2 orang lari ke atas dan 4 orang lari ke area lumpur sampai akhirnya para terdakwa terpojok terpojok dan langsung diamankan; sekitar jam 05.15 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa dibawa ke kantor admin keamanan PT. Antam dan untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan ;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 07.00 wib saksi bersama saksi TEDI saksi pergi mencari palu dan pahat yang digunakan oleh para pelaku di tempat pengambilan lokasi 477 dan menemukan membawa 2 (dua) buah pahat dan 2 (dua) buah palu, selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nanggung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

6. TEDI LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yang akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut diamankan pada pada Hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.15 wib di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada saat sembunyi di stapling (tumpukan) di dalam level 450 istirahat didalam tempat peristirahatan di RM 1 CGU (Ciguha Utama) level 450 area PT. Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 01 Juni 2020, sekitar jam 23.00 wib saksi bersama rekan rekan saksi tim patroli PT. Antam shift III berangkat melakukan patroli ke dalam tambang area CGU pengecekan excut 477 dan dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian patroli ke area CGU excut 475 dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke area putwol dalam keadaan normal aman kemudian patroli ke excut 536 KKRB 1 dalam keadaan normal aman;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa sekitar jam 04.30 wib berangkat patroli ke area CGU melakukan pengendapan meneruskan pengendapan shift II dan melakukan pengecekan RM 1 CGU level 450 pada saat melakukan pengecekan di RM 1 CGU level 450 didapati ada orang gurandil (pelaku peti/penambang emas tanpa ijin) di dalam RM 1 CGU level 450;
- Bahwa lalu dilakukan penggrebekan dan pengepungan terhadap para terdakwa, kemudian para Terdakwa bersembunyi di sela – sela stapling (tumpukan kayu) kemudian dikejar;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 orang lari ke atas dan 4 orang lari ke area lumpur sampai akhirnya para terdakwa terpojok terpojok dan langsung diamankan; sekitar jam 05.15 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020;
- Bawa para terdakwa dibawa ke kantor admin keamanan PT. Antam, setelah itu sekitar jam 07.00 wib saksi bersama saksi NUR IRPAN mencari palu dan pahat yang digunakan oleh para pelaku di tempat pengambilan lokasi 477 dan menemukan membawa 2 (dua) buah pahat dan 2 (dua) buah palu, lanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nanggung;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IWAN Alias IWAN ANTING Bin ATIM di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdaksi diamankan pada saat akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.00 Wib di RM lobang PT. Antam Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa terdakawa akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor bersama dengan DEBLO, UDEL, BULE, ERIK, OMAN;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan bersama dengan rekan lainnya terdakwa naik ke atas tumpukan kayu di tangga di RM didalam lobang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dikarenakan ada penyeragaman tim patroli sehingga terdakwa kepergok patroli ;
- Bahwa terdakwa bersama rekan rekan terdakwa bisa masuk ke dalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dengan cara masuk ke melalui lending (bekas lift/tangga darurat PT. Antam) yang berlubang kemudian masuk kedalam lobang PT. Antam dan tembus ke dalam lobang KKRB level PT. Antam;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan rekan masuk ke didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor bertujuan untuk mengambil batuan yang mengandung emas, jika berhasil mengambil di bawa pulang kemudian dibagi dengan rekan rekan kemudian bagian terdakwa olah setelah menjadi emas di jual uang nya untuk nafkah anak isteri dan membayar hutang;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa bersama dengan rekan-rekan belum berhasil mengambil batuan yang diduga mengandung emas didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor karena keburu disergap dimana sebelumnya telah di endap (dikepung) oleh tim patroli PT. Antam;
- Bahwa kronologis terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yang lainnya melakukan Percobaan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 12.30 wib terdakwa kerumah UDEL mengajak berangkat kemudian terdakwa bersama UDEL berangkat kerumah DEBLO dan diba jam 13.00 wib kemudian terdakwa bertemu dengan DEBLO, BULE, ERIK kemudian terdakwa minum kopi bersama UDEL, DEBLO, BULE, ERIK sekitar jam 15.00 wib terdakwa bersama UDEL, DEBLO, BULE, ERIK berangkat menuju kp. Ciguha dan tiba di Kp. Ciguha sekitar jam 16.00 wib kemudian kami bertemu dengan OMAN di warung nasi kemudian kami berangkat berenam dengan ERIK palu pahat yang dibungkus karung, terdakwa membawa karung karung kosong yang terdakwa beli di warung Ciguha dan tiba di lokasi cepu landing sekitar jam 17.00 wib kemudian jam 18.00 wib masuk kedalam level melalui landing tembus ke KKRB kemudian berjalan lagi menuju tempat tujuan (sasaran) yaitu tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di lokasi 477 kemudian tiba di lokasi 477 sekitar jam 19.30 wib kemudian kami mau mengambil kemudian palu pahat kami dipinjam oleh 7 orang yang sudah ada ditempat pengambilan dan memahat batuan yang diduga mengandung emas sedangkan kami berenam menunggu sambil istirahat kemudian ada penyergapan tim patroli PT. Antam kemudian karung saya tinggal di tempat pengambilan kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, UDEL, BULE, OMAN kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, UDEL, BULE, OMAN bersembunyi di RM (tumpukan kayu) kemudian kami di endap (dikepung) tim patroli kemudian tim patroli mendatangi kami kemudian BULE bersama DEBLO, ERIK, OMAN lari kebawah ke lumpur-lumpur sedangkan terdakwa dan UDEL lari ke atas ternyata diatas ada tim patroli kemudian terdakwa dan UDEL digiring kebawah dan berkumpul dengan DEBLO, BULE, ERIK, OMAN kemudian sekitar jam 05.00 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020 terdakwa bersama DEBLO, ERIK, OMAN, IWAN ANTING diamankan tim patroli kemudian kami berenam dan barang bawaan kami dibawa ke kantor admin kemudian dibawa ke kantor polsek nanggung ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



2. **ERIK Bin EMAN** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.00 Wib di RM lobang PT. Antam Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan bersama dengan rekan lainnya sedang turun ke arah lumpur lumpur didalam lobang level lokasi ciguha PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dikarenakan ada penyeragaman tim patroli sehingga terdakwa terpojok ;
- Bahwa terdakwa bersama rekan lain bisa masuk ke dalam lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dengan cara masuk ke melalui celah celah landing yang berlubang kemudian masuk kedalam dan tembus ke dalam lokasi ciguha level PT. Antam;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan rekan masuk ke lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor bertujuan untuk mengambil batuan yang mengandung emas, setelah mengambil di bawa pulang kemudian dibagi dengan rekan rekan kemudian bagian terdakwa di jual uang nya untuk anak isteri;
- Bahwa kronologis terdakwa dan kawan-kawan yang lainnya melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wib BULE kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa kegunung dan terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa dan BULE berangkat kerumah DEBLO sekitar jam 12.00 wib;
- Bahwa kami tiba dirumah DEBLO sekitar jam 13.00 wib disana bertemu dengan DEBLO, IWAN ANTING, jam jam 15.00 wib terdakwa bersama BULE, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL berangkat kp. Ciguha dan tiba di Kp. Ciguha sekitar jam 16.00 wib kemudian bertemu dengan OMAN di Kp. Ciguha setelah terdakwa membawa palu, pahat yang sudah ada didalam karung, dan IWAN ANTING membawa karung karung kosong kemudian kami berangkat berenam menuju ke landing (bekas tangga PT. Antam) di lokasi cepu dan tiba di landing sekitar jam 17.00 wib kemudian terdakwa bersama BULE, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL dan OMAN turun ke bawah melalui landing tembus ke KKRB lobang level PT. Antam dan tiba di KKRB sekitar jam 18.00 wib kemudian saya berenam berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di lokasi 477 kemudian tiba di lokasi 477 sekitar jam 19.00 wib kemudian ada penyeragaman tim patroli PT. Antam kemudian terdakwa lari

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



dan palu, pahat yang berada di dalam karung terdakwa buang didalam level dan rekan rekan terdakwa juga lari kemudian terdakwa bersembunyi di tumpukan kayu bersama rekan rekan terdakwa karena kami di endap (dikepung) tim patrol kemudian terdakwa bersama DEBLO, BULE, OMAN lari kebawah ke lumpur- lumpur kemudian sepatu terdakwa yang sebelah lepas didalam lumpur sedangkan IWAN ANTING dan UDEL lari ke atas kemudian sekitar jam 05.00 wib terdakwa bersama DEBLO, BULE, OMAN kesergap tim patroli dan IWAN ANTING bersama UDEL juga kesergap tim patroli kemudian kami berenam dibawa ke kantor admin kemudian dibawa ke kantor polsek nangung;

3. MARWAN Alias MARNA Alias UDEL Bin SOLEMAN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa diamankan pada saat akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.00 Wib di RM lobang PT. Antam Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;
- Behwa terdakwa akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor bersama dengan DEBLO, IWAN ANTING, BULE, ERIK, OMAN;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan bersama teman lainnya terdakwa sedang naik ke atas tumpukan kayu di tangga di RM didalam lobang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dikarenakan ada penyeragaman tim patroli sehingga terdakwa kepergok patroli dari atas kemudian terdakwa turun kebawah lagi digiring oleh patrol dari atas;
- Bahwa terdakwa dan teman lainnya bisa masuk ke dalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dengan cara masuk ke melalui landing (bekas lift/tangga darurat PT. Antam) yang berlubang kemudian masuk kedalam lobang PT. Antam dan tembus ke dalam lobang KKRB level PT. Antam;
- Bahwa tujuan terdakwa dan kawan-kawan masuk ke didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor bertujuan untuk mengambil batuan yang mengandung emas, dan jika berhasil hasil dibagi dengan kawan-kawan dan bagian terdakwa untuk nafkah anak isteri dan membayar hutang;
- Bahwa kronologis terdakwa dan teman lainnya melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Mei

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



2020 sekitar jam 12.30 wib IWAN ANTING kerumah saya mengajak berangkat kemudian terdakwa bersama IWAN ANTING berangkat kerumah DEBLO dan terdakwa bertemu dengan DEBLO, BULE, ERIK kemudian terdakwa minum kopi bersama IWAN ANTING, DEBLO, BULE, ERIK sekitar jam 15 wib terdakwa bersama IWAN ANTING, DEBLO, BULE, ERIK berangkat menuju kp. Ciguha dan tiba di Kp. Ciguha sekitar jam 16.00 wib kemudian kami bertemu dengan OMAN di warung nasi kemudian kami berangkat berenang dengan ERIK palu pahat yang dibungkus karung, IWAN ANTING membawa karung karung kosong dan tiba di lokasi cepu landing sekitar jam 17.00 wib kemudian masuk kedalam level melalui landing tembus ke KKRB kemudian berjalan lagi menuju tempat tujuan (sasaran) yaitu tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di lokasi 477 kemudian tiba di lokasi 477 sekitar jam 19.30 wib kemudian kami mau mengambil kemudian palu pahat kami dipinjam oleh 7 orang yang sudah ada ditempat pengambilan dan memahat batuan yang diduga mengandung emas sedangkan kami berenang menunggu sambil istirahat kemudian ada penyeragaman tim patroli PT. Antam kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, BULE, OMAN kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, BULE, OMAN bersembunyi di RM (tumpukan kayu) kemudian kami di endap (dikepung) tim patroli kemudian tim patroli mendatangi kami kemudian BULE bersama DEBLO, ERIK, OMAN lari kebawah ke lumpur-lumpur sedangkan IWAN ANTING dan terdakwa lari ke atas ternyata diatas ada tim patroli kemudian terdakwa dan IWAN ANTING digiring kebawah dan berkumpul dengan DEBLO, BULE, ERIK, OMAN kemudian sekitar jam 05.00 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020 saya bersama DEBLO, ERIK, OMAN, IWAN ANTING diamankan tim patroli kemudian kami berenang dan barang bawaan kami dibawa ke kantor admin kemudian dibawa ke kantor polsek nanggung;

4. GUNARDI Als GUGUN Als BULE Bin EMAN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa diamankan pada saat akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.00 Wib di RM lobang PT. Antam Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor bersama dengan DEBLO, IWAN ANTING, UDEL, ERIK, OMAN;
- Bahwa kronologis terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yang lainnya melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa kerumah ERIK kerumah dan bertemu ERIK kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa dan ERIK berangkat kerumah DEBLO sekitar jam 12.00 wib dan tiba dirumah DEBLO sekitar jam 13.00 wib kemudian terdakwa bertemu dengan DEBLO, IWAN ANTING, UDEL kemudian minum kopi dulu kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL berangkat kp. Ciguha dan tiba di Kp. Ciguha sekitar jam 17.00 wib kemudian bertemu dengan OMAN di warung nasi di Kp. Ciguha kemudian tersangka, ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL, OMAN berangkat dan ERIK membawa palu, pahat yang sudah ada didalam karung (yang sudah dipersiapkan), dan IWAN ANTING membawa karung karung kosong kemudian kami berangkat berenam menuju ke landing (bekas lift/tangga darurat PT. Antam) di lokasi cepu dan tiba di landing sekitar jam 17.30 wib kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL dan OMAN turun ke bawah melalui landing tembus ke KKRb lobang level PT. Antam dan tiba di KKRb sekitar jam 18.30 wib kemudian terdakwa berenam berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di lokasi 477 kemudian tiba di lokasi 477 sekitar jam 19.30 wib kemudian kami mau mengambil kemudian palu pahat kami dipinjam oleh 7 orang yang sudah ada ditempat pengambilan dan memahat batuan yang diduga mengandung emas sedangkan kami berenam menunggu sambil istirahat kemudian ada penyergapan tim patroli PT. Antam kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL, OMAN kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL, OMAN bersembunyi di RM (tumpukan kayu) kemudian kami di endap (dikepung) tim patrol kemudian tim patroli mendatangi kami kemudian terdakwa bersama DEBLO, ERIK, OMAN lari kebawah ke lumpur-lumpur sedangkan IWAN ANTING dan UDEL lari ke atas kemudian sekitar jam 05.00 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020 terdakwa bersama DEBLO, ERIK, OMAN kesergap tim patroli dan IWAN ANTING bersama UDEL juga kesergap tim

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patroli kemudian kami berenam dan barang bawaan kami dibawa ke kantor admin kemudian dibawa ke kantor polsek nangung ;

5. DEDE ISKANDAR Alias DEBLO Bin SAKIM di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa dapat menjelaskan terdakwa diamankan pada saat akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.00 Wib di RM lobang PT. Antam Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor bersama dengan BULE, IWAN ANTING, UDEL, ERIK, OMEN;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan bersama dengan rekan lainnya terdakwa sedang turun ke arah lumpur lumpur di RM didalam lobang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dikarenakan ada penyeragaman tim patroli sehingga terdakwa terpojok;
- Bahwa terdakwa akan melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor tersebut, direncanakan dirumah sodara terdakwa di Kp Jatake rt 02/04 desa bantarkaret pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 13.00 wib sehabis dzuhur ketika terdakwa berkumpul bersama BULE, IWAN ANTING, UDEL, ERIK;
- Bahwa kronologis terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yang lainnya melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sodara di jatake dan sampai rumah sodara jam 13.00 wib kemudian ngobrol bersama rekan rekan lainnya BULE, IWAN ANTING, UDEL, ERIK kemudian terdakwa berangkat keciguha sampai di ciguha jam 16.00 wib kemudian bertemu dengan di warung nasi di Kp. Ciguha kemudian tersangka, ERIK, BULE, IWAN ANTING, UDEL, OMEN berangkat dan ERIK membawa palu, pahat yang sudah ada didalam karung (yang sudah dipersiapkan), dan IWAN ANTING membawa karung karung kosong kemudian kami berangkat berenam menuju ke landing (bekas lift/tangga darurat PT. Antam) di lokasi cepu dan tiba di landing sekitar jam 17.00 wib kemudian saya bersama ERIK, BULE, IWAN ANTING, UDEL dan OMEN turun ke bawah melalui landing tembus ke KKRB lobang level PT. Antam dan tiba di KKRB sekitar jam 18.00 wib

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



kemudian terdakwa berenam berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di lokasi 477 kemudian tiba di lokasi 477 sekitar jam 19.30 wib kemudian kami mau mengambil kemudian palu pahat kami dipinjam oleh 7 orang yang sudah ada ditempat pengambilan dan memahat batuan yang diduga mengandung emas sedangkan kami berenam menunggu sambil istirahat kemudian ada penyeragaman tim patroli PT. Antam kemudian terdakwa bersama ERIK, BULE, IWAN ANTING, UDEL, OMEN kemudian terdakwa bersama ERIK, BULE, IWAN ANTING, UDEL, OMEN bersembunyi di RM (tumpukan kayu) kemudian kami di endap (dikepung) tim patrol kemudian tim patroli mendatangi kami kemudian saya bersama BULE, ERIK, OMEN lari kebawah ke lumpur-lumpur sedangkan IWAN ANTING dan UDEL lari ke atas kemudian sekitar jam 05.00 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020 terdakwa bersama BULE, ERIK, OMEN kesergap tim patroli dan IWAN ANTING bersama UDEL juga kesergap tim patroli kemudian kami berenam dan barang bawaan kami dibawa ke kantor admin kemudian dibawa ke kantor polsek nanggung;

6. OMAN Als OMEN BIN MUHAYAR di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa dapat menjelaskan terdakwa diamankan pada saat akan melakukan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, sekitar jam 05.00 Wib di RM lobang PT. Antam Desa Bantarkaret Kec Nanggung Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa akan melakukan percobaan Pencurian batuan yang diduga mengandung emas didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor bersama dengan DEBLO, IWAN ANTING, UDEL, ERIK, BULE;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan bersama dengan rekan lainnya terdakwa sedang turun ke arah lumpur lumpur di RM didalam lobang PT. Antam Tbk UBPE Pongkor dikarenakan ada penyeragaman tim patroli sehingga terdakwa terpojok;
- Bahwa kronologis terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa yang lainnya melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor Pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitar jam 13.00 wib terdakwa berangkat ke ciguha niat untuk usaha mencari batuan yang diduga mengandung emas tiba diciguha sekitar jam 15.00 wib dan terdakwa menginap di ciguha kemudian pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 wib terdakwa membeli 1 palu, 2 pahat untuk terdakwa gunakan mencari batuan yang diduga mengandung emas namun terdakwa tidak mendapat sasaran batuan yang diduga mengandung emas kemudian pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa minum kopi diwarung nasi terdakwa bertemu dengan rombongan DEBLO kemudian terdakwa ingin ikut usaha mengambil batuan yang diduga emas bersama rombongan DEBLO dan DEBLO mengiyakan terdakwa ikut usaha mengambil batuan yang diduga mengandung emas bersama rombongannya kemudian terdakwa bersama DEBLO, IWAN ANTINHG, UDEL, ERIK, BULE berangkat dengan tujuan 477 level PT. Antam dan ERIK membawa palu, pahat yang terdakwa siapkan, IWAN ANTING membeli karung karung kosong kemudian kami berangkat berenam menuju ke landing (bekas lift/tangga darurat PT. Antam) di lokasi cepu dan tiba di landing sekitar jam 17.00 wib kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL dan BULE turun ke bawah melalui landing tembus ke KKRB lobang level PT. Antam dan tiba di KKRB sekitar jam 18.30 wib kemudian terdakwa berenam berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di lokasi 477 kemudian tiba di lokasi 477 sekitar jam 19.30 wib kemudian kami mau mengambil kemudian palu pahat kami dipinjam oleh 7 orang yang sudah ada ditempat pengambilan dan memahat batuan yang diduga mengandung emas sedangkan kami berenam menunggu sambil istirahat kemudian ada penyergapan tim patroli PT. Antam kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL, BULE kemudian terdakwa bersama ERIK, DEBLO, IWAN ANTING, UDEL, BULE bersembunyi di RM (tumpukan kayu) kemudian kami di endap (dikepung) tim patrol kemudian tim patroli mendatangi kami kemudian terdakwa bersama DEBLO, ERIK, BULE lari kebawah ke lumpur-lumpur sedangkan IWAN ANTING dan UDEL lari ke atas kemudian sekitar jam 05.00 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020 saya bersama DEBLO, ERIK, BULE kesergap tim patroli dan IWAN ANTING bersama UDEL juga kesergap tim patroli kemudian kami berenam dan barang bawaan kami dibawa ke kantor admin kemudian dibawa ke kantor polsek nanggung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) pasang sepatu merk AP warna hijau lumut ;
2. 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan warna hijau lumut ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri warna hijau lumut ;
4. 6 (enam) buah senter ;
5. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;
6. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru ;
7. 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning ;
8. 1 (satu) pak baterai ;
9. 6 (enam) buah baterai ;
10. 2 (dua) buah satung tangan warna putih pergelangan tangan biru ;
11. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
12. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet warna kuning ;
13. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan "Bimbingan Seni Padalangan Hotel M. One Disbudpar Kab. Bogor 11-13 Oktober" ;
14. 1 (satu) buah topi warna hitam biru abu – abu ;
15. 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) lembar obat BODREX dan 1 (satu) lembar obat NEO RHEUMACYL ;
16. 1 (satu) buah plastic yang berisikan HP OPPO hitam ;
17. 1 (satu) buah plastic yang berisikan uang Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas seratus ribu, 1 (satu) lembar uang kertas dua puluh ribu, 4 (empat) lembar uang kertas sepeuluh ribu, 5 (lima) lembar uang kertas lima ribu, 1 (satu) lembar uang kertas dua ribu ;
18. 1 (satu) pak plastic kosong ;
19. 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam
20. 2 (dua) buah pahat ;
21. 2 (dua) buah palu ;

Terhadap semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa 1 Iwan Bin Atim datang kerumah terdakwa 3 Warman Als Udel Bin Soleman, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 berangkat menuju rumah terdakwa 5 Dede Iskandar Als Deblo Bin Sakim;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa 5 disana bertemu terdakwa 5, sedang bersama terdakwa 2 Erik Bin Eman Dan terdakwa 4 Gunardi Als Gugun Als Bule Bin Eman, kemudian mereka pergi menuju Kp Ciguha , Kec, Nanggung Kab Bogor dan bertemu dengan terdakwa 6 Oman Als Omen Bin Muhayar di warung nasi;
- Bahwa kemudian para terdakwa berangkat menuju areal PT. Antam untuk mengambil batuan yang mengandung emas dengan persiapan terdakwa 2 membawa palu dan pahat dan terdakwa 1 membawa karung kosong, kemudian sampai di cepu landing (bekas lift/ tangga darurat) pada jam 17.00 Wib, kemudian masuk melalui cepu landing menuju tempat pengambilan batuan yang mengandung emas di lokasi kode 477 sekitar jam 19.30 WIB;
- Bahwa ketika para terdakwa akan mengambil batuan yang mengandung emas, palu dan pahat yang para terdakwa bawa dipinjam oleh 7 (tujuh) orang yang sudah ada di lokasi pengambilan batuan yang mengandung emas tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa sedangkan para terdakwa beristirahat terlebih dahulu;
- Bahwa saat saksi Rochmat, saksi Erwin, saksi Handri, saksi Sholahudin, saksi Nur Irpan, saksi Tedi Lukman yang merupakan petugas keamanan PT. Antam melakukan patroli kemudian menemukan para terdakwa yang sedang beristirahat dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) pasang sepatu AP warna hijau lumut, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan warna hijau lumut, 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri warna hijau lumut, 6 (enam) buah senter, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning, 1 (satu) pak baterai, 6 (enam) buah baterai, 2 (dua) buah satung tangan warna putih pergelangan tangan biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan "Bimbingan Seni Padalangan Hotel M. One Disbudpar Kab. Bogor 11-13 Oktober", 1 (satu) buah topi warna hitam biru abu – abu yang berisikan 1 (satu) buah plastic yang berisikan uang Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) pak plastic kosong, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam, 2 (dua) buah pahat, 2 (dua) buah palu, sehingga para terdakwa dibawa ke Kantor Admin

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keamanan PT. Antam lalu dilaporkan kepada kantor Kepolisian Sektor Nanggung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
3. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Iwan Als Iwan Anting Bin Atim, terdakwa II. Erik Bin Eman, terdakwa III. Warman Als Marna Als Udel Bin Soleman, terdakwa IV. Gunardi Als Gugun Als Bule Bin Eman, terdakwa V. Dede Iskandar Als Deblo Bin Sakim, dan terdakwa VI Oman Als Omen Bin Muhayar. Sukito dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa I. Iwan Als Iwan Anting Bin Atim, terdakwa II. Erik Bin Eman, terdakwa III. Warman Als Marna Als Udel Bin Soleman, terdakwa IV. Gunardi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugun Als Bule Bin Eman, terdakwa V. Dede Iskandar Als Deblo Bin Sakim, dan terdakwa VI Oman Als Omen Bin Muhayar mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa para terdakwa akan melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor tersebut, direncanakan dirumah sodara terdakwa di Kp Jatake rt 02/04 desa bantarkaret pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 13.00 wib sehabis dzuhur ketika terdakwa berkumpul bersama BULE, IWAN ANTING, UDEL, ERIK;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian batuan yang diduga mengandung emas di lokasi ciguha didalam lobang level PT. Antam Tbk UBPE Pongkor yaitu Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 09.00 wib terdakwa DEBLO berangkat dari rumah menuju rumah sodara di jatake dan sampai rumah sodara jam 13.00 wib kemudian ngobrol bersama rekan rekan lain nya BULE, IWAN ANTING, UDEL, ERIK kemudian terdakwa berangkat keciguha sampai di ciguha jam 16.00 wib kemudian bertemu dengan di warung nasi di Kp. Ciguha kemudian terdakwa ERIK, BULE, IWAN ANTING, UDEL, OMEN berangkat dan ERIK membawa palu, pahat yang sudah ada didalam karung (yang sudah dipersiapkan);

Menimbang bahwa, IWAN ANTING membawa karung karung kosong kemudian para terdakwa berangkat berenam menuju ke landing (bekas lift/tangga darurat PT. Antam) di lokasi cepu dan tiba di landing sekitar jam 17.00 wib kemudian para terdakwa turun ke bawah melalui landing tembus ke KKRB lobang level PT. Antam dan tiba di KKRB sekitar jam 18.00 wib;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa berenam berangkat menuju ke tempat tujuan yaitu tempat pengambilan batuan yang diduga mengandung emas di lokasi 477 kemudian tiba di lokasi 477 sekitar jam 19.30 wib;

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa akan mengambil bebatuan tersebut, lalu palu pahat kami dipinjam oleh 7 orang yang sudah ada ditempat pengambilan dan memahat batuan yang diduga mengandung emas;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kami berenam menunggu sambil istirahat kemudian ada penyeragaman tim patroli PT. Antam kemudian terdakwa DEBLO bersama ERIK, BULE, IWAN ANTING, UDEL, OMEN kemudian terdakwa bersama ERIK, BULE, IWAN ANTING, UDEL, OMEN bersembunyi di RM (tumpukan kayu) kemudian kami di endap (dikepung) tim patrol kemudian tim patroli mendatangi kami kemudian DEBLO bersama BULE, ERIK, OMEN lari kebawah ke lumpur-lumpur sedangkan IWAN ANTING dan UDEL lari ke atas kemudian sekitar jam 05.00 wib hari selasa tanggal 02 Juni 2020 terdakwa DEBLO bersama BULE, ERIK, OMEN kesergap tim patroli dan IWAN ANTING bersama UDEL juga kesergap tim patroli kemudian para terdakwa dan barang bawaan kami dibawa ke kantor admin kemudian dibawa ke kantor polsek nanggung;

Menimbang, bahwa bebatuan yang mengandung emas tersebut adalah milik PT ANTAM dan para terdakwa masuk kearea tambang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT ANTAM:

Menimbang, bahwa rencananya jika pencurian tersebut berhasil bebatuan tersebut diolah menjadi emas dan hasilnya dibagi rata lalu dijual dan hasil penjualan di digunakan oleh para terdakwa unntuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum ytelah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para tedakwa;

Ad.3. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke Area tambang dengan maksud untuk mengambil bebatuan yang mengandung emas dengan mempersiapkan peralatan unntuk mengambil bebaruan tersebut dan juga kasrung untuk menyimpan bebatuan yang diambil nantinya namun sesampai diarea tambang, perlatan yang terdakwa bawa dipinjam oleh oarang lain yang berada di area tambang, dan para terdakwa memberikannya, dan sambil menunggu peralatan mereka dipakai oleh orang lain, para terdakwa istirahat di area tambang dan saat menunggu tersebut terdakwa kepergok petugas yang sedang patroli pengamanan area tambang;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak jadi mengambil bebatuan tersebut karena kehendaknya sendiri, tetapi karena telah ditangkap oleh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Patroli, dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) pasang sepatu merk AP warna hijau lumut ;
2. 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan warna hijau lumut ;
3. 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri warna hijau lumut ;
4. 6 (enam) buah senter ;
5. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;
6. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru ;
7. 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning ;
8. 1 (satu) pak baterai ;
9. 6 (enam) buah baterai ;
10. 2 (dua) buah satung tangan warna putih pergelangan tangan biru ;
11. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
12. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet warna kuning ;
13. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan "Bimbingan Seni Padalangan Hotel M. One Disbudpar Kab. Bogor 11-13 Oktober" ;
14. 1 (satu) buah topi warna hitam biru abu – abu ;
15. 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) lembar obat BODREX dan 1 (satu) lembar obat NEO RHEUMACYL ;
16. 1 (satu) buah plastic yang berisikan HP OPPO hitam ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi



17. 1 (satu) buah plastic yang berisikan uang ;
18. 1 (satu) pak plastic kosong ;
19. 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam ;
20. 2 (dua) buah pahat ;
21. 2 (dua) buah palu ;

Semuanya merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas seratus ribu, 1 (satu) lembar uang kertas dua puluh ribu, 4 (empat) lembar uang kertas sepeuluh ribu, 5 (lima) lembar uang kertas lima ribu, 1 (satu) lembar uang kertas dua ribu, karena mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa berpotensi merugikan PT Antam ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Iwan Als Iwan Anting Bin Atim, terdakwa II. Erik Bin Eman, terdakwa III. Marwan Als Marna Als Udel Bin Soleman, terdakwa IV. Gunardi Als Gugun Als Bule Bin Eman, terdakwa V. Dede Iskandar Als Deblo Bin Sakim, dan terdakwa VI Oman Als Omen Bin Muhayar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan Pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Iwan Als Iwan Anting Bin Atim, terdakwa II. Erik Bin Eman, terdakwa III. Marwan Als Marna Als Udel Bin Soleman, terdakwa IV. Gunardi Als Gugun Als Bule Bin Eman, terdakwa V. Dede Iskandar Als Deblo Bin Sakim, dan terdakwa VI Oman Als Omen Bin Muhayar oleh karena itu masing - masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Merintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) pasang sepatu merk AP warna hijau lumut ;
- 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kanan warna hijau lumut ;
- 1 (satu) buah sepatu AP sebelah kiri warna hijau lumut ;
- 6 (enam) buah senter ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna kuning ;
- 1 (satu) pak baterai ;
- 6 (enam) buah baterai ;
- 2 (dua) buah satung tangan warna putih pergelangan tangan biru ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang diikat karet warna kuning ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan "Bimbingan Seni Padalangan Hotel M. One Disbudpar Kab. Bogor 11-13 Oktober" ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam biru abu – abu ;
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan 1 (satu) lembar obat BODREX dan 1 (satu) lembar obat NEO RHEUMACYL ;
- 1 (satu) buah plastic yang berisikan HP OPPO hitam ;
- 1 (satu) pak plastic kosong ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock warna hitam
- 2 (dua) buah pahat ;
- 2 (dua) buah palu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah plastic yang berisikan uang Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas seratus ribu, 1 (satu) lembar uang kertas dua puluh ribu, 4 (empat) lembar uang kertas sepeuluh ribu, 5 (lima) lembar uang kertas lima ribu, 1 (satu) lembar uang kertas dua ribu ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa secara *Daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.